

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI

Iln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990

SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI NOMOR: 49a. TAHUN 2007,

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
 - b bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2002
 - 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang MadrasahIbtidaiyah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota

Membaca

Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Syi'ar Islam Batulappa Nomor: 78/YYS-SI/VII/2009, Kepala MTs Darul Falah Bikeru Nomor: MTs Df/Bk 45/2009, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

Pertama

Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.

Ketiga

apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 19 Juni 2007

Kepala,

KANTOR DEPARTEMEN AGAM

Drs. N. MUHAMMAD SABIR

Tembusan Yth;

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan

2. Bupati Sinjai

3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai

3. Camat Sinjai Timur

4. Camat Sinjai Selatan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI NOMOR: 49a TANGGAL 19 JUNI 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MTs. Syi'ar Islam Jln. A.M. Dahlan Isma Batulappa Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1994	212730703007	
02	MTs. Darul Falah Bikeru Iln. Pendidikan Kelurahan Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1975	212730702013	

Sinjai, 19 Juni 2007

EM Kepala,

KANTOR

Drs. H. MUE AMMAD SABIR

NIP 150169613



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG

JALAN PERSATUAN RAYA NO. 116 TELP. 21592 KODE POS 92611 SINJAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

/IMB/PTR / 2006 NOMOR: 380/ P

KecamatanSinjai Selatan	Umur: Tahun:
c. Alamat Bikeru Kel Untuk Mendirikan Bangunan Dengan Keto 1. Luas Bangunan 2. Tingkat Bangunan 3. Guna Bangunan 4. Jenis Konstruksi Bangunan 5. Sifat Bangunan 6. Alamat Bangunan 7. Status Kedudukan Tanah	Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan entuan Sebagai Berikut 27 x 7 M = 189 M2. Satu Lantai Pendidikan MST. Permanen Baru Bikeru Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Pemerintah
8. Gambar Bangunan 9. Batas - batas Bangunan	: Terlampir a. Utara b. Timur c. Selatan Lapangan Berue Bikeru d. Barat Jalanan
10. Bahan - bahan Bargunan :	a. Atap Dari : Seng b. Tiang dari : Cer Beten c. Lantai dari : Tegel d. Dinding dari : Batu Merah
Demikian Surat izin dari Mend	lan/Pinggir Sungai/Pinggir Pantai
	Surat Izin ini Berlaku Sejak Tanggal Dikeluarkannya

Tembusan:

1. Bupati kabupaten sinjai

2. Camat . Sinjai . Selatan

3. Kepala Desa/Lurah Sangiasseri.

4. Arsip

Pada Tanggal 27 Juni 2006

PUTTIN MANAN, MM.

Pembina Pangk 110 045 756 NIP